



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TOPAN**, tempat lahir Lahei, tanggal lahir 23 April 1984, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Menteng XXI No. 18 RT.002 RW.008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Jeffriko Seran, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Jefriko Seran and Partners yang beralamat di Jalan Mahir Mahar Km. 8 Tjilik Riwut Perum Cassadova Blok C No.9, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah/*email* jeffrikoseran20@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 168/PDT/SK/2024/PN Mtp pada tanggal 5 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES BANJARMASIN**, tempat kedudukan Jalan Perum Citraland Ruko 1 Jalan Ahmad Yani KM.7,8 Walk 1 Blok IW No.49, Pemurus Luar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sava Kilau Aridang, Hafizd Swandaru Prabowo, Karyawan PT. Toyota Service Financial Services yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor pusat di PT. Toyota Service Financial Services, di The Tower Lt.8 & 9 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 12-13, Jakarta Selatan dan beralamat kantor cabang Jalan Perum Citraland Ruko 1 Jalan Ahmad Yani KM.7,8 Walk 1 Blok IW No.49, Pemurus Luar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor30/Pdt.G/2024/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 170/PDT/SK/2024/PN Mtp pada tanggal 5 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2024/PN Mtp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama CV.RIPAN JAYA ABADI dan memiliki delapan (8) unit mobil yang masih dalam tahap angsuran dan menggunakan PT. Toyota Astra Financial Service Banjarmasin sebagai sarana untuk pembiayaan unit tersebut. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo dan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;

### B. DOMISILI HUKUM SERTA KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MARTAPURA MEMERIKSA, MEMUTUS, DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam **Pasal 142 Ayat (1) RBg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In**

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*De Gewesten Buiten Java En Madura*), yang menyatakan bahwa "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya". Oleh karenanya dari ketentuan tersebut yang menjadi pedoman Penggugat, jelas berdasar menurut hukum jika Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat merujuk pada domisili hukum (*actor sequitur forum rei*) dari Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura. **Sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo**

## C. PERISTIWA HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama CV.RIPAN JAYA ABADI dan memiliki delapan (8) unit mobil yang masih dalam tahap angsuran menggunakan PT. Toyota Astra Financial Service Banjarmasin sebagai sarana untuk pembiayaan unit tersebut yakni:

- a. Merek/Model/Type : Toyota/Avanza/1.5 G M/T  
No.Kontrak : 2217585285
- b. Merek/Model/Type : Toyota/Avanza/1.5 G M/T  
No.Kontrak : 2315102094
- c. Merek/Model/Type : Toyota/Hilux Double Cabin/2.4E (4x4) M/T  
No.Kontrak : 2317701760
- d. Merek/Model/Type : Toyota/Hilux Double Cabin/2.4E (4x4) M/T  
No.Kontrak : 2318701761
- e. Merek/Model/Type : Toyota/Avanza/ 1.3 G M/T  
No.Kontrak : 2311908417

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



- f. Merek/Model/Type : Toyota/Hilux DC/2.4 G (4X4) DSL M/T  
No.Kontrak : 2314917331
- g. Merek/Model/Type : Toyota/Avanza/1.5 G M/T  
No.Kontrak : 2217505087
- h. Merek/Model/Type : Toyota/Avanza/1.5 G M/T  
No.Kontrak : 2319208444
2. Bahwa pada awalnya Penggugat dalam membayar angsuran 8 unit mobil lancar dan tanpa ada hambatan apapun, namun seiring berjalannya waktu tiba-tiba metode pembayaran angsuran dirubah sepihak oleh Tergugat yakni diharuskan untuk membayar 8 unit mobil sekaligus. Melihat kejadian tersebut Penggugat kemudian mengambil sikap untuk mengklarifikasi yakni dengan melayangkan somasi ke Tergugat;
  3. Bahwa Penggugat telah melayangkan somasi kesatu kepada pihak Tergugat dengan nomor somasi: 050.ADV.JES/SOMASI/VI/2024 tanggal 26 Juli 2024, namun oleh Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberikan jawaban. Kemudian Penggugat kembali melayangkan somasi kedua sekaligus terakhir dengan nomor somasi: 051.ADV.JES/SOMASI/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, namun kembali lagi oleh Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara non litigasi atau kekeluargaan;
  4. Bahwa Penggugat keberatan karena Tergugat meminta agar angsuran pembayaran 8 (delapan) unit mobil diatas dibayarkan secara global (menyeluruh) bukan per/unit;
  5. Bahwa ketika Penggugat membayar unit, Tergugat menolaknya dengan alasan karena Tergugat tidak menerima pembayaran per/unit melainkan harus secara global (menyeluruh). Padahal diketahui juga didalam perjanjian tidak ada mencantumkan harus membayar secara keseluruhan. Sehingga akibat hal demikian Penggugat mendapatkan denda dan bunga yang cukup banyak dari Tergugat;
  6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat tidak bisa mengelola dan memanfaatkan

*Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



8 unit mobil untuk kegiatan usaha sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil terhadap Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil :
  - a. Pendapatan per/bulan dalam per/satu unit mobil sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
  - b. Total ada 8 unit mobil.
  - c. Sejak bulan November 2023 hingga Agustus 2024 atau saat ini Penggugat tidak bisa lagi meraih keuntungan akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat.

Maka  $Rp.30.000.000 \times 8 \text{ unit mobil} = 240.000.000 \times 10 \text{ bulan/November 2023-Agustus 2024} = Rp.2.400.000.000$  (dua milyar empat ratus ribu rupiah) kerugian materiil.

- Kerugian immateriil :

Bahwa akibat Rasa tidak aman, tidak nyaman yang terus membayangi, dikarenakan tidak dapat mengelola dan memanfaatkan 8 unit mobil yang sungguh sulit dihitung secara nyata. Namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sehingga melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Selanjutnya yang menjadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian, dan

*Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

9. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya (2003) hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yakni: *pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain; ketiga, bertentangan dengan kesusilaan; keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;*

10. Bahwa sekiranya Tergugat lalai atau tidak beritikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan hukum atas kelalaian tersebut dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dilaksanakan;

Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat sampaikan dan mohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah berkenan menerima dan mempertimbangkan serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat agar metode pembayaran angsuran 8 unit mobil tetap per/unit bukan keseluruhan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghilangkan denda dan bunga pembayaran angsuran 8 unit mobil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dengan rincian:

- Kerugian materiil :
  - a. Pendapatan per/bulan dalam per/satu unit mobil sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



- b. Total ada 8 unit mobil
- c. Sejak bulan November 2023 hingga Agustus 2024 atau saat ini Penggugat tidak bisa lagi meraih keuntungan akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

Maka  $Rp.30.000.000 \times 8 \text{ unit mobil} = 240.000.000 \times 10 \text{ bulan/November 2023-Agustus 2024} = Rp.2.400.000.000$  (dua milyar empat ratus ribu rupiah) kerugian materiil.

- Kerugian immateriil :

Rasa tidak aman, tidak nyaman yang terus membayangi, dikarenakan tidak dapat mengelola dan memanfaatkan 8 unit mobil yang sungguh sulit dihitung secara nyata. Namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat yang dihitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat dan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar:**

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risdianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, sebagai mediator;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui dan dinyatakan dengan tegas dan tertulis oleh Tergugat dalam Jawaban ini.**

## PENDAHULUAN

1. Bahwa **CV RIPAN JAYA ABADI** (selanjutnya disebut "**Debitor**") dan **Tergugat** telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 2217585285 tertanggal 29 Desember 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Pertama**") yang mengatur mengenai fasilitas pembiayaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model/Type	: TOYOTA/AVANZA/1.5 G/MT
Tahun	: 2022
Warna	: SILVER METALIC
No. Rangka	: MHKAB13Y0NK024338
No. Mesin	: 2NR G846518

(selanjutnya disebut "**Kendaraan Pertama**") dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

Jumlah Hutang	: Rp 327,240,000.-
---------------	--------------------

Keseluruhan	
Jangka Waktu	: 60 (enam puluh) bulan
Jumlah Angsuran	: Rp 5,454,000

2. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan seluruh hutang **Debitor** kepada **Tergugat** telah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa **Kendaraan Pertama** sebagaimana dinyatakan dalam

*Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.0002800.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 10 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia Pertama**").

3. Bahwa **Debitor** dan **Tergugat** telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 2217585087 tertanggal 29 Desember 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Kedua**") yang mengatur mengenai fasilitas pembiayaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model/Type : TOYOTA/AVANZA/1.5 G M/T  
Tahun : 2022  
Warna : SILVER METALIC  
No. Rangka : MHKAB1BY4NK033446  
No. Mesin : 2NR G896740

(selanjutnya disebut "**Kendaraan Kedua**") dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

Jumlah Hutang : Rp 327,240,000.-  
Keseluruhan  
Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan  
Jumlah Angsuran : Rp 5,454,000.-

4. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan seluruh hutang **Debitor** kepada **Tergugat** telah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa **Kendaraan Kedua** sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W1700002781.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 10 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia Kedua**").

5. Bahwa **Debitor** dan **Tergugat** memiliki hubungan hukum utang-piutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2315102094 tertanggal 29 Desember 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Ketiga**") yang mengatur mengenai fasilitas pembiayaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model/Type : TOYOTA/AVANZA/ 1.5 G M/T  
Tahun : 2022  
Warna : SILVER METALIC  
No. Rangka : MHKAB1BY4NK033446  
No. Mesin : 2NR G896740

(selanjutnya disebut "**Kendaraan Ketiga**") dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

Jumlah Hutang : Rp 327,240,000.-  
Keseluruhan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

Jumlah Angsuran : Rp 5,454,000.-

6. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan seluruh hutang **Debitor** kepada **Tergugat** telah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa **Kendaraan Ketiga** sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.00011614.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 10 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia Ketiga**").

7. Bahwa **Debitor** dan **Tergugat** memiliki hubungan hukum utang-piutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2317701760 tertanggal 25 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Keempat**") yang mengatur mengenai fasilitas pembiayaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model/Type : TOYOTA/HILUX DX/HILUX DOUBLE CABIN

2.4 E (4X4) DSL M/T

Tahun : 2022

Warna : ATTITUDE BLACK MICA

No. Rangka : MR0DB8CD3N0126869

No. Mesin : 2GD 1309661

(selanjutnya disebut "**Kendaraan Keempat**") dengan ketentuan pembayaran

sebagai berikut:

Jumlah Hutang : Rp 453,600,000.-

Keseluruhan

Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan

Jumlah Angsuran : Rp 12,600,000.-

8. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan seluruh hutang **Debitor** kepada **Tergugat** telah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa **Kendaraan Keempat** sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.00011603.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 9 Februari 2023 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia Keempat**").

9. Bahwa **Debitor** dan **Tergugat** memiliki hubungan hukum utang-piutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2318701761 tertanggal 25 Januari 2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Kelima**") yang mengatur mengenai fasilitas pembiayaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model/Type : TOYOTA/HILUX DX/HILUX DOUBLE

CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2022  
Warna : ATTITUDE BLACK MICA  
No. Rangka : MR0DB8CD8N0126785  
No. Mesin : 2GD 5321696

(selanjutnya disebut "**Kendaraan Kelima**") dengan ketentuan pembayaran

sebagai berikut:

Jumlah Hutang : Rp 453,600,000.-

Keseluruhan

Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan

Jumlah Angsuran : Rp 12,600,000.-

10. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan seluruh hutang **Debitor** kepada

**Tergugat** telah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa **Kendaraan Kelima** sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.00011599.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 9 Februari 2023 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia Kelima**").

11. Bahwa **Debitor** dan **Tergugat** memiliki hubungan hukum utang-piutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2311908417 tertanggal 1 Maret 2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Keenam**") yang mengatur mengenai fasilitas pembiayaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model/Type : TOYOTA/AVANZA.AVANZA 1.5 G M/T

Tahun : 2023

Warna : BLACK METALLIC

No. Rangka : MHKAB1BY8PK044856

No. Mesin : 2NR G985267

(selanjutnya disebut "**Kendaraan Keenam**") dengan ketentuan pembayaran

sebagai berikut:

Jumlah Hutang : Rp 331,260,000.-

Keseluruhan

Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

Jumlah Angsuran : Rp 5,521,000.-

12. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan seluruh hutang **Debitor** kepada

**Tergugat** telah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa **Kendaraan Keenam** sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.00020795.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 14 Maret 2023 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia Keenam**").

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa **Debitor** dan **Tergugat** memiliki hubungan hukum utang-piutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2314917331 tertanggal 1 April 2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Ketujuh**") yang mengatur mengenai fasilitas pembiayaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model/Type : TOYOTA/HILUX DC/HILUX DOUBLE  
CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T  
Tahun : 2023  
Warna : SILVER METALLIC  
No. Rangka : MR0KB8CD1P1142086  
No. Mesin : 2GD 1356404

(selanjutnya disebut "**Kendaraan Ketujuh**") dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

Jumlah Hutang : Rp 506,664,000.-  
Keseluruhan  
Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan  
Jumlah Angsuran : Rp 14,074,000.-

14. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan seluruh hutang **Debitor** kepada **Tergugat** telah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa **Kendaraan Ketujuh** sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.00029968.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia Ketujuh**").

15. Bahwa **Debitor** dan **Tergugat** memiliki hubungan hukum utang-piutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2319208444 tertanggal 1 Maret 2023 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Kedelapan**") yang mengatur mengenai fasilitas pembiayaan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merek/Model/Type : TOYOTA/AVANZA/1.5 G M/T  
Tahun : 2023  
Warna : WHITE  
No. Rangka : MHKAB1BY8PK044842  
No. Mesin : 2NR G985585

(selanjutnya disebut "**Kendaraan Kedelapan**") dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

Jumlah Hutang : Rp 299,940,000.-  
Keseluruhan  
Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan  
Jumlah Angsuran : 4,999,000

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



16. Bahwa sebagai jaminan atas pelunasan seluruh hutang **Debitor** kepada **Tergugat** telah dibebankan Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Fidusia berupa **Kendaraan Kedelapan** sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17.00020769.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 14 Maret 2023 (selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia Kedelapan**").

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA***

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*)**

17. Bahwa dalam perkara *a quo*, **Penggugat**, pihak yang menjadi **Penggugat** adalah **Sdr. TOPAN** secara orang-perorangan. **Penggugat** mengajukan Gugatan terhadap **Tergugat** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Pertama, Perjanjian Pembiayaan Kedua, Perjanjian Pembiayaan Ketiga, Perjanjian Pembiayaan Keempat, Perjanjian Pembiayaan Kelima, Perjanjian Pembiayaan Keenam, Perjanjian Pembiayaan Ketujuh, dan Perjanjian Pembiayaan Kedelapan** (selanjutnya disebut "**Seluruh Perjanjian Pembiayaan**").

18. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 130.ADV.JES/20.08.2024/Pik milik **Penggugat**, Kuasa Hukum **Penggugat** mewakili **Penggugat** untuk dan atas nama **Sdr. TOPAN** dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum pribadi.

19. Bahwa **Tergugat** menegaskan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pendahuluan Jawaban ini, **Seluruh Perjanjian Pembiayaan** telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara **Tergugat** selaku Kreditor dan **CV RIPAN JAYA ABADI** selaku Debitor. Oleh karenanya, **hubungan hukum yang lahir sehubungan dengan Seluruh Perjanjian Pembiayaan** hanya antara **Tergugat** dan **Debitor**.

20. Bahwa karena Gugatan tidak diajukan **untuk dan atas nama pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat**, mohon kiranya

*Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI**

**PENGADILAN NEGERI MARTAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**

21. Bahwa berdasarkan **Pasal 142 ayat (1) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura** (selanjutnya disebut "**RBg**") dinyatakan bahwa:

*"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*

22. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 142 ayat (4)** dinyatakan bahwa:

*"jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada pengadilan negeri di tempat pilihan itu"*

23. Bahwa Gugatan diajukan terhadap **Tergugat** dalam hal ini **PT Toyota Astra Financial Services** yang merupakan badan hukum yang tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia.

24. Bahwa berdasarkan Akta Notasi Nomor 41 tertanggal 29 April 2024 sebagaimana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.0172111, Tergugat **berkedudukan di Jakarta Selatan**.

25. Bahwa karena Gugatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura yang **bukan merupakan kedudukan Tergugat** dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum, **maka mohon kiranya Majelis Hakim perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Martapura**

*Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

**C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (GUGATAN KABUR)**

26. Bahwa berdasarkan **Pasal 8** *Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering* (selanjutnya disebut "**Rv**") yang dijadikan pedoman dan rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid*, suatu gugatan harus disertai Kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) supaya memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan. Dalam praktiknya, suatu gugatan menjadi tidak terang dan tidak jelas (*onduidelijk*) apabila:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

**GUGATAN YANG TIDAK DISERTAI DASAR HUKUM YANG JELAS  
DIKATEGORIKAN SEBAGAI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

27. Bahwa **Penggugat** dalam mengajukan Gugatannya memiliki cacat formil yakni ***Diskualifikasi in Person*** dan Pengadilan Negeri Martapura tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **maka sudah tentu** seluruh Gugatan yang diajukan Penggugat **tidak disertai dasar hukum yang jelas**.

28. Bahwa **Penggugat** mendalilkan dalam Gugatan pada Posita 6 halaman 6 menyatakan bahwa:

*"Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat tidak bisa mengelola dan memanfaatkan 8 unit mobil untuk kegiatan usaha sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat"*

29. Bahwa **Penggugat** menyatakan perbuatan yang dilakukan **Tergugat** adalah Perbuatan Melawan Hukum namun tidak mampu menjelaskan secara tegas dan rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum mana yang dipenuhi oleh Perbuatan **Tergugat**

*Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



30. Bahwa menanggapi dalil yang disampaikan oleh **Penggugat** dalam Gugatannya pada Posita 1 halaman 4-5 yang menyatakan bahwa:  
“Bahwa penggugat adalah Direktur Utama CV. RIPAN JAYA ABADI dan memiliki delapan (8) unit mobil yang masih dalam tahap angsuran...”.
31. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “**UU Fidusia**”) menyatakan Pengertian Fidusia adalah:  
“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”  
Sehingga **Kendaraan** yang dimaksud tidak dapat disebut sebagai **milik dari Penggugat**. Sehingga **terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa dalam Gugatan ini**.
32. Bahwa pengertian Fidusia sebagaimana dimaksud pada Poin 15 Jawaban ini juga diperkuat oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981 Halaman 70 yang menyatakan bahwa:  
“Penyerahan Hak Milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan Hak Milik dari Debitur kepada Kreditur dimana benda yang diserahkan Hak Miliknya **tetap berada dalam penguasaan nyata dari Debitur**”.
33. Bahwa menanggapi dalil **Penggugat** dalam Gugatan pada Posita 6 halaman 6 yang menyatakan bahwa:  
“Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat **tidak bisa mengelola dan memanfaatkan 8 unit mobil untuk kegiatan usaha sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat**”
34. Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) yang menyatakan bahwa:  
“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



35. Bahwa selanjutnya yang menjadi unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian, dan
- d. **Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada**

36. Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan **hubungan kausalitas antara** Perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan hubungan kerugian yang dialami oleh **Penggugat**,

37. Bahwa terdapat syarat-syarat formil gugatan dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tidak terpenuhi dalam Gugatan. Oleh karenanya, **Gugatan merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (onduidelijk)**, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena **Gugatan Obscuur Libel**.

**D. EXCEPTIO NON DIMPLETI CONTRACTUS (SESEORANG TIDAK BERHAK MENGGUGAT APABILA DIRINYA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN)**

38. Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya pada Posita 5 halaman 2 menyatakan bahwa:

*"Bahwa pada awalnya Penggugat dalam membayar angsuran 8 unit mobil lancar dan tanpa ada hambatan apapun..."*

39. Bahwa berdasarkan **Pasal 8.1.1** Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut "**SKUPPP**") menyatakan bahwa:

*"DEBITOR sepakat dan setuju dengan KREDITOR bahwa setiap peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasi berdasarkan Perjanjian: DEBITOR tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja"*

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Berdasarkan **Pasal 8.1.1. SKUPP** yang telah disepakati **Debitor** dengan ditandatangani tiap lembarnya, **Debitor** sepakat bahwa **Debitor dianggap melakukan perbutan Wanprestasi** terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan apabila **Debitor berhenti melakukan pembayaran angsuran.**

40. Bahwa **Debitor** telah berhenti melakukan pembayaran angsuran **Perjanjian Pembiayaan Pertama**, yakni sejak angsuran ke-9 (sembilan) yang telah jatuh tempo pada **29 September 2023** sampai dengan Jawaban ini dibuat.
41. Bahwa **Debitor** telah berhenti melakukan pembayaran angsuran **Perjanjian Pembiayaan Kedua**, yakni sejak angsuran ke-9 (sembilan) yang telah jatuh tempo pada **29 September 2023** sampai dengan Jawaban ini dibuat.
42. Bahwa **Debitor** telah berhenti melakukan pembayaran angsuran **Perjanjian Pembiayaan Ketiga**, yakni sejak angsuran ke-8 (delapan) yang telah jatuh tempo pada **25 September 2023** sampai dengan Jawaban ini dibuat.
43. Bahwa **Debitor** telah berhenti melakukan pembayaran angsuran **Perjanjian Pembiayaan Keempat**, yakni sejak angsuran ke-7 (tujuh) yang telah jatuh tempo pada **25 Agustus 2023** sampai dengan Jawaban ini dibuat.
44. Bahwa **Debitor** telah berhenti melakukan pembayaran angsuran **Perjanjian Pembiayaan Kelima**, yakni sejak angsuran ke-7 (tujuh) yang telah jatuh tempo pada **25 Agustus 2023** sampai dengan Jawaban ini dibuat.
45. Bahwa **Debitor** telah berhenti melakukan pembayaran angsuran **Perjanjian Pembiayaan Keenam**, yakni sejak angsuran ke-7 (tujuh) yang telah jatuh tempo pada **27 September 2023** sampai dengan Jawaban ini dibuat.
46. Bahwa **Debitor** telah berhenti melakukan pembayaran angsuran **Perjanjian Pembiayaan Ketujuh**, yakni sejak angsuran ke-6 (enam)

*Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



yang telah jatuh tempo pada 29 September 2023 sampai dengan Jawaban ini dibuat.

47. Bahwa **Debitor** telah berhenti melakukan pembayaran angsuran **Perjanjian Pembiayaan Kedelapan**, yakni sejak angsuran ke-7 (tujuh) yang telah jatuh tempo pada 27 September 2023 sampai dengan Jawaban ini dibuat.

48. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., M.H. dalam bukunya, menyatakan bahwa *Exceptio Non Adimpleti Contractus* berarti bahwa **seseorang tidak berhak menggugat apabila dirinya sendiri tidak memenuhi yang menjadi kewajibannya dalam sebuah perjanjian**.

49. Bahwa oleh karena **Debitor yang diwakili oleh Penggugat dalam pelaksanaan Seluruh Perjanjian Pembiayaan telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Tergugat**, sehingga tidak berhak mengajukan Gugatan terhadap **Tergugat**, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

50. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh **Tergugat** dalam Jawaban ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan disampaikan oleh **Tergugat** dalam Pokok Perkara.

#### **E. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT**

51. Bahwa **Tergugat** dengan tegas membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang pada intinya **menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat**, walaupun tidak dibuktikan secara tegas dan rinci oleh **Penggugat**.

52. Bahwa **Tergugat** memperingatkan **Penggugat** untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya serta membuktikan bahwa perbuatan **Tergugat** merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh **Penggugat** dalam Gugatan.

*Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



**PERJANJIAN PEMBIAYAAN TIDAK MELANGGAR ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**

53. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan Jawaban ini, **Debitor** dan **Tergugat** telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan. **Debitor** yang diwakili oleh **Penggugat** telah menerima informasi, memahami isi, dan membaca seluruh klausul-klausul dan ketentuan-ketentuan dalam **SKUPP** sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatanganinya tiap-tiap lembar oleh **Penggugat**.
54. Bahwa pada saat menandatangani Perjanjian Pembiayaan, **Penggugat** merupakan seorang yang cakap berdasarkan hukum serta tidak berada di bawah tekanan dan/atau paksaan dalam bentuk apapun untuk menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan, sehingga berdasarkan **Pasal 1320 dan 1338 BW** Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
55. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, **Perjanjian Pembiayaan** berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya termasuk **Penggugat**.

**PEMBAYARAN SEKALIGUS SECARA LUNAS AKIBAT DARI WANPRETASI DEBITOR TIDAK MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**

56. Bahwa **Tergugat** dengan tegas membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh **Penggugat** dalam Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa pembayaran angsuran secara sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum.
57. Bahwa **Tergugat** kembali menegaskan kepada **Debitor** yang diwakili **Penggugat**, berdasarkan **Pasal 8.1.1 SKUPP**, **Penggugat** telah menyepakati ketentuan wanprestasi yang mana menyatakan apabila **Debitor** berhenti melakukan **pembayaran angsuran** maka **Debitor** telah melakukan perbuatan wanprestasi.
58. Bahwa berdasarkan **Installment Schedule Pertama, Installment Schedule Kedua, Installment Schedule Ketiga, Installment Schedule Keempat, Installment Schedule Kelima, Installment Schedule Keenam, dan Installment Schedule Ketujuh** (selanjutnya disebut

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



“**Seluruh Installment Schedule**”), dapat diketahui bahwa **Debitor** telah **berhenti melakukan pembayaran angsuran**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perjanjian Pembiayaan	Berhenti Angsuran Ke-
1	2217585285	9 (Jatuh Tempo 29 September 2023)
2	2217585087	9 (Jatuh Tempo 29 September 2023)
3	2315102094	8 (Jatuh Tempo 25 September 2023)
4	2317701760	7 (Jatuh Tempo 25 Agustus 2023)
5	2318701761	7 (Jatuh Tempo 25 Agustus 2023)
6	2311908417	7 (Jatuh Tempo 27 September 2023)
7	2314917331	6 (Jatuh Tempo 29 September 2023)
8	2319208444	7 (Jatuh Tempo 27 September 2023)

Oleh karena itu, berdasarkan **Pasal 8.1.1 SKUPP Debitor telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan.**

59. Bahwa berdasarkan **Pasal 8.2.1 dan Pasal 8.2.2 SKUPP** menyatakan:

“Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 8.1, maka DEBITOR wajib segera melakukan hal-hal di bawah ini:

8.2. : **Menyerahkan BARANG** kepada KREDITOR untuk  
1 selanjutnya KREDITOR **berhak melakukan penjualan, pengalihan dan/atau upaya lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3.1.2 dan Pasal 9.3.2 PERJANJIAN

8.2. : **Melakukan pembayaran atas seluruh jumlah**  
2 **terhutang** menurut PERJANJIAN ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

8.2.2.1 **Semua jumlah Hutang Pokok,**  
: **Biaya Tambahan, bunga dan denda keterlambatan** pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam PERJANJIAN; dan

8.2.2.2 **Semua ongkos dan biaya yang**  
: **dikeluarkan oleh KREDITOR,** termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan,



*pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, dan biaya lainya yang masih terhutang, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh DEBITOR*

Bahwa berdasarkan **Pasal 8.2.1** dan **Pasal 8.2.2 SKUPP**, apabila **Debitor** yang diwakili **Penggugat** melakukan perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan **Seluruh Perjanjian Pembiayaan**, maka **Debitor WAJIB MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS SELURUH JUMLAH TERHUTANG MENURUT PERNJANJIAN PEMBIAYAAN**.

60. Bahwa menanggapi dalil **Penggugat** dalam Gugatan pada Posita 2 halaman 5 yang menyatakan bahwa:

*"...namun seiring berjalannya waktu tiba-tiba metode pembayaran angsuran dirubah sepihak oleh Tergugat yakni dharuskan untuk membayar 8 unit mobil sekaligus..."*

61. Bahwa **Tergugat** mengingatkan dan menegaskan kepada **Debitor** yang diwakili oleh **Penggugat**, untuk menjalankan ketentuan **Seluruh Perjanjian Pembiayaan** yang telah disepakati bahwa apabila **Debitor** melakukan perbuatan wanprestasi, maka **Debitor wajib melakkan pembayaran atas seluruh jumlah terhutang menurut perjanjian pembiayaan**.

62. Bahwa menanggapi dalil **Penggugat** dalam Gugatan pada Posita 3 dan 4 halaman 5-6 yang pada intinya menyatakan bahwa **Penggugat** mengirimkan somasi kepada **Tergugat**

63. Bahwa **Tergugat** telah berulang kali memperingatkan **Debitor** yang diwakili oleh **Penggugat** hauh sebelum **Penggugat** mengirimkan Somasi kepada **Tergugat**, melalui Surat Pemberitahuan, Surat Teguran tertanggal, dan Surat Peringatan Terakhir tertanggal yang keseluruhan ditujukan ke alamat **Debitor**, karena **Debitor tidak melaksanakan**

*Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



kewajibannya dan melakukan perbuatan wanprestasi, namun **Debitor** yang diwakili oleh **Penggugat** tetap tidak segera melaksanakan kewajibannya.

64. Bahwa alih-alih memiliki itikad baik untuk melakukan penyelesaian atas seluruh kewajiban pembayaran jumlah terhutang, **Penggugat** justru mengajukan Gugatan terhadap **Tergugat** untuk menghindari kewajiban melakukan **pembayaran atas seluruh jumlah terhutang** yang telah disepakati oleh **Debitor** yang diwakili oleh **Penggugat**

65. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang beralasan dan berdasar hukum **telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.**

66. Bahwa oleh karena penjelasan-penjelasan tersebut di atas, **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa **Tergugat** tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada **Penggugat** serta membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara *a quo* kepada **Penggugat**.

#### **DALAM REKONVENSİ**

67. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh **Penggugat Rekonvensi** (dahulu Tergugat) pada Pendahuluan dan Dalam Konvensi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan disampaikan **Penggugat Rekonvensi** (dahulu Tergugat) dalam Gugatan Rekonvensi di bawah ini.

#### **F. TERGUGAT REKONVENSİ TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSİ**

68. Bahwa berdasarkan **Pasal 8.1.1 SKUPP**, **Debitor** yang dalam hal ini diwakili **Tergugat Rekonvensi** (dahulu Penggugat) telah menyepakati ketentuan bahwa **Debitor telah melakukan perbuatan Wanprestasi** terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan **apabila Debitor berhenti melakukan pembayaran angsuran.**

69. Bahwa berdasarkan **Installment Schedule Pertama, Installment Schedule Kedua, Installment Schedule Ketiga Installment Schedule Keempat, Installment Schedule Kelima, Installment Schedule**

*Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



Keenam, dan Installment Schedule Ketujuh (selanjutnya disebut "Seluruh Installment Schedule"), dapat diketahui bahwa **Debitor** yang dalam hal ini diwakili oleh **Tergugat Rekonvensi** (dahulu Penggugat) telah **berhenti melakukan pembayaran angsuran**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perjanjian Pembiayaan	Berhenti Angsuran Ke-
1	2217585285	9 (Jatuh Tempo 29 September 2023)
2	2217585087	9 (Jatuh Tempo 29 September 2023)
3	2315102094	8 (Jatuh Tempo 25 September 2023)
4	2317701760	7 (Jatuh Tempo 25 Agustus 2023)
5	2318701761	7 (Jatuh Tempo 25 Agustus 2023)
6	2311908417	7 (Jatuh Tempo 27 September 2023)
7	2314917331	6 (Jatuh Tempo 29 September 2023)
8	2319208444	7 (Jatuh Tempo 27 September 2023)

Oleh karena itu, berdasarkan **Pasal 8.1.1 SKUPP Debitor** yang diwakili oleh **Tergugat Rekonvensi** (dahulu Penggugat) telah terbukti secara **tegas dan nyata** melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap pelaksanaan **Seluruh Perjanjian Pembiayaan**.

70. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh **Penggugat Rekonvensi** (dahulu Tergugat) mengenai Wanprestasi/ Cidera Janji juga telah diperkuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 466/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel antara PT Toyota Astra Financial Services melawan Juwita Anggreini halaman 18 yang pada intinya menyatakan bahwa:

*"Penggugat dan Tergugat mengadakan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 13 April 2016 untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Tahun 2016 dengan hutang pokok Tergugat serta bunga sebesar Rp. 217.296.000.- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) dengan angsuran sebanyak 48 kali/bulan sejak 13 Mei 2016 s/d 13 April 2020 dengan nilai angsuran Rp. 4.527.000.- (empat juta lima ratus ribu dua puluh tujuh Rupiah) perbulan dan atas perjanjian tersebut Tergugat sejak bulan Maret 2017 tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat walupun telah ditegur beberapa kali sehingga Tergugat dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji"*

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Dapat diketahui bahwa **Debitor** yang dalam hal ini diwakili oleh **Tergugat Rekonvensi** (dahulu Penggugat) **tidak melakukan pembayaran angsuran dapat dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi/ cidera janji.**

71. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat **menyatakan bahwa Debitor** yang dalam hal ini diwakili oleh **Tergugat Rekonvensi** (dahulu Penggugat) **telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi** (dahulu Tergugat).

**G. PENGGUGAT REKONVENSI MENGALAMI KERUGIAN ATAS PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSI KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI**

72. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **Debitor** kepada **Penggugat Rekonvensi** (dahulu Tergugat) **telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi** (dahulu Tergugat) sebesar hutang-hutang **Debitor** serta biaya-biaya yang timbul atas perbuatan Wanprestasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Perjanjian Pembiayaan	Total Hutang
1	2217585285	Rp 259,568,788
2	2217585087	Rp 259,568,788
3	2315102094	Rp 263,658,202
4	2317701760	Rp 409,302,768
5	2318701761	Rp 409,302,768
6	2311908417	Rp 267,722,064
7	2314917331	Rp 450,986,615
8	2319208444	Rp 244,859,313
	<b>Total</b>	<b>Rp 2,564,969,303</b>

73. Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh **Penggugat Rekonvensi** (Dahulu Terugat) adalah sebesar **Rp 2,564,969,303 (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga Rupiah).**

74. Bahwa selain kerugian yang disebutkan di atas, dengan adanya persidangan atas Gugatan yang diajukan oleh **Tergugat Rekonvensi** (dahulu Penggugat), maka **Penggugat Rekonvensi** (dahulu Tergugat)



menetapkan biaya sebesar Rp 10,000,000.- (sepuluh juta Rupiah) untuk menghadiri persidangan atas Gugatan.

75. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat **menyatakan bahwa Debitor** yang dalam hal ini diwakili oleh **Tergugat Rekonvensi** (dahulu Penggugat) **wajib untuk membayar kerugian sebesar Rp 2,564,969,303 (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga Rupiah) atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Debitor** serta Rp 10,000,000.- (sepuluh juta Rupiah) sebagai ganti kerugian untuk menghadiri persidangan atas adanya Gugatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat**;
2. Menyatakan Gugatan **Penggugat** Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

**II. DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pertama No. 2217585285 tertanggal 29 Desember 2022 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pertama No. 2217585087 tertanggal 29 Desember 2022 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan;
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pertama No. 2315102094 tertanggal 25 Januari 2023 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan;
5. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pertama No. 2317701760 tertanggal 25 Januari 2023 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan;
6. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pertama No. 2318701761 tertanggal 25 Januari 2023 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan;
7. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pertama No. 2311908417 tertanggal 27 Februari 2023 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan;
8. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pertama No. 2314917331 tertanggal 29 Maret 2023 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan;
9. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Pertama No. 2319208444 tertanggal 27 Maret 2023 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan;
10. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No. 72 tertanggal 5 Januari 2023 yang dibuat Notaris AFRED KUSUMA M.Kn. dan Sertifikat Fidusia No. W17.0002800.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 10 Januari 2023;
11. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No. 71 tertanggal 5 Januari 2023 yang dibuat Notaris AFRED KUSUMA M.Kn. dan Sertifikat Fidusia No. W1700002781.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 10 Januari 2023;
12. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No. 64 tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat Notaris AFRED KUSUMA

*Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. dan Sertifikat Fidusia No. W17.00011614.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 10 Januari 2023;

13. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No. 52 tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat Notaris AFRED KUSUMA M.Kn. dan Sertifikat Fidusia No. W17.00011603.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 9 Februari 2023;

14. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No. 51 tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat Notaris AFRED KUSUMA M.Kn. dan Sertifikat Fidusia No. W17.00011599.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 9 Februari 2023;

15. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No. 216 tertanggal 11 Maret 2023 yang dibuat Notaris AFRED KUSUMA M.Kn. dan Sertifikat Fidusia No. W17.00020795.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 14 Maret 2023;

16. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No. 230 tertanggal 14 April 2023 yang dibuat Notaris AFRED KUSUMA M.Kn. dan Sertifikat Fidusia No. W17.00029968.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 17 April 2023;

17. Menyatakan sah dan berharga Akta Jaminan Fidusia No. 198 tertanggal 11 Maret 2023 yang dibuat Notaris AFRED KUSUMA M.Kn. dan Sertifikat Fidusia No. W17.00020769.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 14 Maret 2023;

18. Menyatakan **Tergugat Rekonvensi** telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada **Penggugat Rekonvensi** sehubungan dengan pelaksanaan Seluruh Perjanjian Pembiayaan;

19. Menyatakan **Penggugat Rekonvensi** memiliki hak atas 8 (delapan)

**Kendaraan** dengan spesifikasi:

Merek/Model/Type	:	TOYOTA/AVANZA/1.5 G/MT
Tahun	:	2022
Warna	:	SILVER METALIC
No. Rangka	:	MHKAB13YONK024338
No. Mesin	:	2NR G846518
Merek/Model/Type	:	TOYOTA/AVANZA/1.5 G M/T
Tahun	:	2022

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Warna	:	SILVER METALIC
No. Rangka	:	MHKAB1BY4NK033446
No. Mesin	:	2NR G896740
Merek/Model/Type	:	TOYOTA/AVANZA/ 1.5 G M/T
Tahun	:	2022
Warna	:	SILVER METALIC
No. Rangka	:	MHKAB1BY4NK033446
No. Mesin	:	2NR G896740
Merek/Model/Type	:	TOYOTA/HILUX DX/HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T
Tahun	:	2022
Warna	:	ATTITUDE BLACK MICA
No. Rangka	:	MR0DB8CD3N0126869
No. Mesin	:	2GD 1309661
Merek/Model/Type	:	TOYOTA/HILUX DX/HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T
Tahun	:	2022
Warna	:	ATTITUDE BLACK MICA
No. Rangka	:	MR0DB8CD8N0126785
No. Mesin	:	2GD 5321696
Merek/Model/Type	:	TOYOTA/AVANZA.AVANZA 1.5 G M/T
Tahun	:	2023
Warna	:	BLACK METALLIC
No. Rangka	:	MHKAB1BY8PK044856
No. Mesin	:	2NR G985267
Merek/Model/Type	:	TOYOTA/HILUX DC/HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T
Tahun	:	2023
Warna	:	SILVER METALLIC
No. Rangka	:	MR0KB8CD1P1142086
No. Mesin	:	2GD 1356404
Merek/Model/Type	:	TOYOTA/AVANZA/1.5 G M/T
Tahun	:	2023
Warna	:	WHITE
No. Rangka	:	MHKAB1BY8PK044842
No. Mesin	:	2NR G985585

20. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar kerugian sebesar Rp 2,564,969,303 (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga Rupiah) secara tunai dan seketika kepada **Penggugat Rekonvensi**;
21. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp 10,000,000



(sepuluh juta Rupiah) atas adanya Gugatan Konvensi yang diajukan oleh **Tergugat Rekonvensi**;

22. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi*;
23. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan lain, maka **Tergugat** memohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa pada persidangan secara *e-court* yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Kuasa Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya, yang mana materi Replik dan Duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Topan, S.Pd, Verifikasi tanggal 31 Oktober 2024, valid sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda bukti pengiriman dan nomor Resi Somasi I yang sudah diterima, tertanggal 26 Juli 2024, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda bukti pengiriman dan nomor Resi Somasi I yang sudah diterima, tertanggal 31 Juli 2024, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Somasi Nomor: 050.ADV.JES/SOMASI/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2023, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-4;

*Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Somasi Nomor: 051.ADV.JES/SOMASI/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2023, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Installment Schedule Unit/Type/Color/Plate: Toyota Avanza 5.G M/T Color/License Plate: Silver Metallic/ KH 1477 TW, Realization Date 1 Januari 2023, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Installment Schedule Unit/Type/Color/Plate: Toyota Avanza 5.G M/T Color/License Plate: White/ KH 1807 TW, Realization Date 1 Maret 2023, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, fotokopi dari fotokopi Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Angsuran mobil dengan nomor kontrak: 2314917331, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Angsuran mobil dengan nomor kontrak: 2311908417, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Angsuran mobil dengan nomor kontrak: 2318701761, Verifikasi Valid tanggal 07 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Angsuran mobil dengan nomor kontrak: 2317701760, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Angsuran mobil dengan nomor kontrak: 2315102094, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Angsuran mobil dengan nomor kontrak: 2217585285, Verifikasi Valid tanggal 31 Oktober 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV RIPAN JAYA ABADI, Verifikasi tanggal 28 November 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-14;

*Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Lampiran izin usaha yang telah memenuhi komitmen/efektif, nama perusahaan CV. Ripan Jaya Abadi, Verifikasi tanggal 28 November 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Installment Schedule Nomor Kontrak /agreement no: 22175087, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Installment Schedule Nomor Kontrak /agreement no: 2217585285, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Installment Schedule Nomor Kontrak /agreement no: 2317701760, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Installment Schedule Nomor Kontrak /agreement no: 2311908417, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Installment Schedule Nomor Kontrak /agreement no: 2319208444, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Installment Schedule Nomor Kontrak /greement no: 2138701761, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Installment Schedule Nomor Kontrak /agreement no: 2315102094, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Installment Schedule Nomor Kontrak /agreement no: 21314917331, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Bukti Transfer Pembayaran 8 unit mobil, Verifikasi tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P – 24  
Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-6, P-7, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 yang tidak dapat diperlihatkan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dipersidangan serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Herry Permana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada mempunyai perjanjian untuk pengambilan 8 (delapan) unit mobil dengan Tergugat;
- Bahwa atas pengambilan kredit 8 (delapan) unit mobil tersebut, Penggugat ada mengalami penunggakan pembayaran kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada berusaha menarik mobil tersebut dari Penggugat akibat penunggakan pembayaran tersebut, hal ini diketahui karena Waktu itu Saksi sebagai rekanan Penggugat untuk sewa mobil, pada saat rekan Saksi ini menyewa mobil, tiba-tiba salah satu mobil objek dari Tergugat itu diberhentikan oleh pihak ketiga hal ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada memiliki itikad baik untuk membayar kepada Tergugat akan tetapi ditolak karena harus dibayar seluruh angsuran untuk 8 (delapan) unit mobil, sedangkan Penggugat hanya bisa membayar 1 (satu) unit mobil saja;
- Bahwa mobil yang mau ditarik oleh Tergugat tersebut adalah mobil Avanza nopol KH 1807 TW warna putih;
- Bahwa pada saat itu rekan Saksi yang menyewa dari Saksi tiba tiba di stop oleh orang yang tidak dikenal, kemudian mereka menjelaskan dan menunjukkan surat kuasa dari PT TAF yang tanda tangannya tidak di bubuhi secara resmi. Kemudian Saksi atas perintah dari Penggugat meminta agar mobil tersebut dititipkan ke Polres terdekat yaitu ke Polres Banjarbaru, karena sudah terlalu sore jika menitipkan unit ke Polres Martapura. Kemudian selanjutnya Saksi serahkan kepada sdr Topan untuk pengurusan di Polres Banjarbaru ke Polres Martapura;

*Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dititipkan di Polres Mobil dititipkan sementara agar tidak ada gesekan karena penyewa dari Saksi mendapatkan tekanan dari pihak ketiga, maka Saksi memilih mengarahkan ke pihak berwajib saja untuk penyelesaian selanjutnya;
- Bahwa atas penitipan mobil tersebut di Polres ada keluar Surat penyerahan penitipan atas mobil tersebut dari Polres;
- Bahwa untuk 8 (delapan) unit mobil tersebut kecuali yang telah dititipkan di Polres tersebut tidak pernah dijual atau dibeli atau dipindah tangankan secara tidak sah, semuanya disewakan atas sepengetahuan dari Terdakwa dan disewakan pun kontrak kreditnya fasilitasnya untuk sewa mobil;
- Bahwa dari pihak Tergugat ada mengirimkan somasi kepada Penggugat atas penunggakan pembayaran kredit mobil-mobil tersebut, ada sepengetahuan Saksi atas Somasi tersebut telah dibalas oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2023 usaha sdr Topan memang mengalami kesulitan ekonomi dan saat ingin membayarkan satu unit namun ditolak dan permintaan PT TAF meminta agar sdr Topan harus membayar delapan unit cicilan;
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya maka Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi SK Kemenkumham AHU-AH.01.09-0172111 No. tertanggal 30 April 2024 atas Pencatatan Akta No. 41 Tanggal 29 April 2024 PT Toyota Astra Financial Services (selanjutnya disebut "SK No. 41"), Verifikasi tanggal 31 Oktober 2024, valid sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 2217585285 tertanggal 29 Desember 2022 (selanjutnya "Perjanjian Pembiayaan Pertama") Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda T – 2;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W17.00002800.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 10 Januari 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia Pertama") Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 72 tertanggal 5 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Afred Kusuma, M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia Pertama"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi Installment Schedule Pertama No. 2217585285 (selanjutnya disebut "Installment Schedule Pertama"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 2217585285 tertanggal 3 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-1"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, , Selanjutnya diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi Surat Teguran No. 2217585285 tertanggal 13 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-2"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 2217585285 tertanggal 18 Oktober 2023 ( selanjutnya disebut "SP-3"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 8;
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 2217585087 tertanggal 29 Desember (selanjutnya 2022 disebut "Perjanjian Pembiayaan Kedua"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 9 ;
10. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W17.00002781.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 10 Januari 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia Kedua"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 10 ;
11. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 71 tertanggal 5 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Afred Kusuma, M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia Kedua"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 11;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Installment Schedule Kedua No. 2217585087 (selanjutnya disebut "Installment Schedule Kedua"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda T – 12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 2217585087 tertanggal 3 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-1"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 13;
14. Fotokopi Surat Teguran No. 2217585087 tertanggal 13 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-2"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 14;
15. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 2217585087 tertanggal 18 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-3"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 15;
16. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 2315102094 tertanggal 25 Januari 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Ketiga", Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 16 ;
17. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W17.00011614.AH.0501 Tahun 2023 tertanggal 9 Februari 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia Ketiga"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 17;
18. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 64 tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Afred Kusuma, M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia Ketiga"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 18;
19. Fotokopi Installment Schedule Ketiga No. 2315102094 (selanjutnya disebut "Installment Schedule Ketiga"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 2315102094 tertanggal 29 September 2023 (selanjutnya disebut "SP 1"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 20;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Teguran No. 2315102094 tertanggal 9 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-2"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 21;
22. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 2315102094 tertanggal 14 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-3"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 22;
23. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 2317701761 tertanggal 25 Januari 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Keempat", Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 23;
24. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W.17.00011599.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 9 Februari 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia Keempat"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda T – 24;
25. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 51 tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Afred Kusuma, M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia Keempat"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda T – 25;
26. Fotokopi Installment Schedule Keempat No. 2317701761 (selanjutnya disebut "Installment Schedule Keempat"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda T – 26;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 2317701761 tertanggal 29 Agustus 2023 (selanjutnya disebut "SP-1"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 27;
28. Fotokopi Surat Teguran No. 2317701761 tertanggal 8 September 2023 (selanjutnya disebut "SP-2"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 28;
29. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 2317701761 tertanggal 13 September 2023 (selanjutnya disebut "SP-3"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 29;
30. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 2318701760 tertanggal 25 Januari 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Kelima", Verifikasi Valid

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 30;

31. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W17.00011603.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 9 Februari 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia Kelima"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda T – 31;
32. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 52 tertanggal 7 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris Afred Kusuma, M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia Kelima"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 32;
33. Fotokopi Installment Kelima No. 2318701760 (selanjutnya disebut "Installment Schedule Kelima), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda T – 33;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 2318701760 tertanggal 29 Agustus 2023 (selanjutnya disebut "SP-1"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 34;
35. Fotokopi Surat Teguran No. 2318701760 tertanggal 9 September 2023 (selanjutnya disebut "SP-2"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 35;
36. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 2318701760 tertanggal 13 September 2023 (selanjutnya disebut "SP-3"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 36;
37. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 2311908417 tertanggal 27 Februari 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Keenam", Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 37;
38. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W17.00020795.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 14 Maret 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia Keenam"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda T – 38;
39. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 216 tertanggal 11 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Afred Kusuma, M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan

*Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fidusia Keenam"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 39;
40. Fotokopi Installment Schedule Keenam No. 2311908417 (selanjutnya disebut "Installment Schedule Keenam"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda T – 40;
  41. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 2311908417 tertanggal 1 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-1"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, , Selanjutnya diberi tanda T – 41;
  42. Fotokopi Surat Teguran No. 2311908417 tertanggal 11 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-2"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 42;
  43. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 2311908417 tertanggal 16 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-3"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 43;
  44. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 2314917331 tertanggal 1 April 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Ketujuh", Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 44 ;
  45. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W17.00029968.AH.05.01 Tahun 2023 tertanggal 17 April 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia Ketujuh"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 45;
  46. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 230 tertanggal 14 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Afred Kusuma, M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia Kedua"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 46;
  47. Fotokopi Ketujuh No. 2314917331 (selanjutnya disebut "Installment Schedule Ketujuh"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda T – 47;
  48. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 2314917331 tertanggal 3 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-1"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 48;

*Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Surat Teguran No. 2314917331 tertanggal 13 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-2"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 49;
50. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 2314917331 tertanggal 18 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-3"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, , Selanjutnya diberi tanda T – 50;
51. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 2319208444 tertanggal 1 Maret 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Kedelapan"., Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, Sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda T – 51;
52. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W17.00020769.AH.05.01 TAHUN 2023 tertanggal 14 Maret 2023 (selanjutnya disebut "Sertifikat Fidusia Kedelapan"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda T – 52;
53. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 198 tertanggal 11 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Afred Kusuma S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut "Akta Jaminan Fidusia Kedelapan"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan asli, Selanjutnya diberi tanda T – 53;
54. Fotokopi Installment Schedule Kedelapan No. 2319208444 (selanjutnya disebut "Installment Schedule Kedelapan"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, fotokopi dari fotokopi, Selanjutnya diberi tanda T – 54;
55. Fotokopi Surat Pemberitahuan No. 2319208444 tertanggal 1 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-1"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, , Selanjutnya diberi tanda T – 55;
56. Fotokopi Surat Teguran No. 2319208444 tertanggal 11 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-2"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, , Selanjutnya diberi tanda T – 56;
57. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir No. 2319208444 tertanggal 16 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "SP-3"), Verifikasi Valid tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 57;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Surat Persetujuan Cross Default tertanggal 29 Maret 2023 (selanjutnya disebut "SP Cross Default"), Verifikasi Valid tanggal 28 November 2024, sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda T – 58 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-12, T-26, T-33, T-40, T-47, T-52 dan T-54 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan serta telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Yurikho Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di Luxindo sebagai Outsourcing yang di pekerjaan pada PT Toyota Astra;
  - Bahwa Saksi menjabat dibagian penagihan terlambat bayar delapan sampai tiga puluh hari keterlambatan bayar oleh kostumer dengan alur penagihan dari keterlambatan hari pertama sampai keterlambatan hari ke tiga puluh sesuai dengan job desk saksi;
  - Bahwa jika keterlambatan hari pertama sampai hari ke delapan, penagihan merupakan wewenang dari pusat. Ketika hari kedelapan sampai hari ke tiga puluh hari baru beralih ke penanganan Saksi sebagai koleksion. Pada keterlambatan hari ke empat maka kostumer yang terlambat bayar akan mendapatkan surat peringatan pertama, keterlambatan ke sembilan hari mendapatkan surat peringatan ke dua dan surat peringatan ke tiga pada hari ke empat belas;
  - Bahwa akan ada penagihan melalui telepon dari hari pertama ke delapan hari, ditagih langsung oleh Saksi kepada kostumer dari hari kedelapan sampai hari ke tiga puluh dan juga ada surat peringatan dalam proses penagihan tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat Memiliki delapan kontrak kepada PT Toyota Astra dan kedelapan kontrak tersebut saat

*Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan hari kedelapan sampai keterlambatan hari ketiga puluh merupakan wewenang Saksi dalam melakukan penagihan tersebut, Jika ada kostumer yang terlambat bayar, maka Saksi akan melakukan visit / kunjungan kepada pelanggan dan jika tidak bertemu maka Saksi akan menelpon dan Saksi berupaya menagih dengan baik namun selalu tidak ada kepastian pembayaran;

- Bahwa ketika pelanggan telah lewat satu hari, maka sudah termasuk wanprestasi dan konsekuensinya pelanggan harus mengembalikan unit atau melakukan pelunasan penuh;
- Bahwa Selama pelanggan belum lewat masa penanganan dari tiga puluh hari, kita masih bisa membantu menerima angsuran pokok dan bisa mencoba membantu menghapuskan dendanya. Namun jika sudah lewat masa penanganan tigapuluh hari, maka penagihan akan kita serahkan ke pihak selanjutnya;
- Bahwa pelanggan bisa melakukan pembayaran dengan setor tunai melalui gerai yang bekerja sama dengan TAF, atau bisa juga dengan Virtual Akun atau nomer kontrak;
- Bahwa Saksi hanya akan melakukan penagihan terhadap kontrak yang sudah jatuh tempo saja yaitu tanggal dua puluh lima dan Penggugat memiliki delapan kontrak berarti Penggugat telah disurati tiga kali untuk delapan kontrak tersebut yaitu sekitar dua puluh empat surat yang masuk ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menolak jika angsuran sesuai dengan tagihannya, jika tidak sesuai tagihan maka tidak dapat diterima;
- Berkaitan dengan perkara ini dimulai dari keterlambatan angsuran periode September 2023 sampai seterusnya, Saksi masih melakukan komunikasi kepada Penggugat, namun tidak ada itikad baik lagi untuk membayar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apakah sampai saat ini Penggugat tidak lagi membayarkan angsuran delapan kontrak tersebut yaitu periode september 2023 sampai dengan januari 2025;

*Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Tergugat memiliki data pelanggan yang mengalami terlambat bayar, kemudian Saksi melakukan kunjungan kerumah Penggugat, namun kadang bertemu kadang tidak. Kadang kami mendatangi rumah Penggugat satu hari ada tiga kali kunjungan, pada saat kunjungan tersebut pernah bertemu dengan Penggugat, namun Penggugat hanya berjanji saja untuk membayar tanpa ada realisasinya;
- Bahwa pada saat itu tagihan sudah masuk dua bulan, namun Penggugat hanya membayarkan satu bulan saja sedangkan sistem mengharuskan membayar dua bulan;
- Bahwa ketika dalam penanganan Saksi dalam rentang waktu dibawah tiga puluh hari, Saksi bisa membantu untuk menghapus denda dan saat itu memang sempat terbayar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian dilakukan antara CV Rifan milik sdr Topan dengan PT TAF;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Tergugat akibat pengunggakan pembayaran adalah kurang lebih sekitar Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) untuk delapan unit mobil;
- Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui e-Court masing-masing pada tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang salah satu eksepsinya adalah Eksepsi Kewenangan Relatif dimana menurut Kuasa Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Martapura

*Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan tersendiri dalam Putusan Sela No.30/Pdt.G/2024/PN Mtp tertanggal 14 November 2024, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR menyatakan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang yang dapat dipertimbangkan secara tersendiri (dijatuhkan putusan sela), tidak dikemukakan dan akan dipertimbangkan satu demi satu, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dikemukakan Kuasa Tergugat yang termuat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sama yaitu sebagai berikut:

## 1. **Eksepsi *Error In persona***

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat, pihak yang menjadi Penggugat adalah Sdr. TOPAN secara orang-perorangan. Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pertama, Perjanjian Pembiayaan Kedua, Perjanjian Pembiayaan Ketiga, Perjanjian Pembiayaan Keempat, Perjanjian Pembiayaan Kelima, Perjanjian Pembiayaan Keenam, Perjanjian Pembiayaan Ketujuh, dan Perjanjian Pembiayaan Kedelapan (selanjutnya disebut "Seluruh Perjanjian Pembiayaan").

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



Bahwa Tergugat menegaskan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pendahuluan jawaban ini, seluruh Perjanjian Pembiayaan telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat selaku Kreditor dan CV RIPAN JAYA ABADI selaku Debitor. Oleh karenanya, hubungan hukum yang lahir sehubungan dengan Seluruh Perjanjian Pembiayaan hanya antara Tergugat dan Debitor;

## 2. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur)

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatan pada Posita 6 halaman 6 menyatakan bahwa:

*"Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat tidak bisa mengelola dan memanfaatkan 8 unit mobil untuk kegiatan usaha sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat"*

Bahwa Penggugat menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum namun tidak mampu menjelaskan secara tegas dan rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum mana yang dipenuhi oleh Perbuatan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan hubungan kerugian yang dialami oleh Penggugat,

Bahwa terdapat syarat-syarat formil gugatan dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tidak terpenuhi dalam Gugatan. Oleh karenanya, Gugatan merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*onduidelijk*), maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena Gugatan *Obscuur Libel*.

Bahwa berdasarkan Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan (selanjutnya disebut "SKUPPP") menyatakan bahwa:

*"DEBITOR sepakat dan setuju dengan KREDITOR bahwa setiap peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasi berdasarkan Perjanjian: DEBITOR tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo"*

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.



*dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja”*

Berdasarkan Pasal 8.1.1. SKUPP yang telah disepakati Debitor dengan ditandatangani tiap lembarnya, Debitor sepakat bahwa Debitor dianggap melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan apabila Debitor berhenti melakukan pembayaran angsuran.

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., M.H. dalam bukunya, menyatakan bahwa *Exceptio Non Adimpleti Contractus* berarti bahwa seseorang tidak berhak menggugat apabila dirinya sendiri tidak memenuhi yang menjadi kewajibannya dalam sebuah perjanjian.

Bahwa oleh karena Debitor yang diwakili oleh Penggugat dalam pelaksanaan Seluruh Perjanjian Pembiayaan telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Tergugat, sehingga tidak berhak mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan Majelis Hakim Pertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

#### 1. **Eksepsi *Error In persona***

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab yang dilakukan oleh para pihak diketahui bahwa Tergugat dengan CV. Rifan memiliki hubungan hutang piutang berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 231491331, 2311908417, 2318701761, 2317701760, 2315102094 dan 2217585285 antara Tergugat (PT. Toyota Astra Financial Service Banjarmasin) dengan CV. Ripan Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Penggugat karena merupakan Direktornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta perseroan Comanditer CV. Ripan Jaya Abadi Nomor 14 tanggal 18 Agustus 2020 (bukti P-14), diketahui bahwa Topan dan Nyonya Rita Lestari bertindak sebagai persero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan termasuk pula

*Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung segala kewajiban, utang-utang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan surat gugatan yang diajukan Penggugat diketahui bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Topan dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatannya selain itu dalam surat kuasa Khusus Nomor: 130.ADV.JES/20.08.2024/Plk yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yaitu Adv. Jeffriko Seran, S.H tersebut Penggugat juga menyebutkan secara pribadi identitas Penggugat atau perseorangan bukan sebagai kapasitasnya sebagai Direktur CV. Ripan Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana diketahui bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perjanjian kredit hutang piutang antara PT Toyota Astra Financial Service Banjarmasin (Tergugat) dengan CV. Ripan Jaya Abadi sebagaimana 8 (delapan) perjanjian pembiayaan Nomor 231491331, 2311908417, 2318701761, 2317701760, 2315102094 dan 2217585285, maka dalam hal ini Penggugat yaitu Sdr. Topan mengajukan gugatan ini dalam kapasitas sebagai subjek hukum pribadi bukan untuk mewakili Persekutuan Komanditer CV. Ripan Jaya Abadi, sehingga dalam hal ini Penggugat dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan CV. Ripan Jaya Abadi atau tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan secara pribadi, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi in Person) dan terhadap eksepsi ini beralasan untuk dikabulkan dan dengan dikabukannya eksepsi ini maka eksepsi yang lain yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas karena Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan (Diskualifikasi in Person) maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sehingga gugatan Penggugat yang menyangkut materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka alat bukti yang lain dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 113 menjelaskan bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in Person*) sehingga terjadi *error in persona* serta Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Tergugat maka cukup alasan menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka alat bukti yang lain dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

## **DALAM REKONVENSI**

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah merupakan gabungan 2 (dua) tuntutan yang diperiksa dalam satu perkara dengan tujuan untuk menghemat waktu dan biaya, mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan, serta menghindarkan atau mencegah adanya Putusan-Putusan yang saling bertentangan dalam suatu perkara yang materinya saling berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi serta praktek peradilan menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada Gugatan Rekonvensi dan Intervensi terhadap Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka dengan sendirinya Gugatan Rekonvensi dan Intervensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975, dalam buku Rangkuman Yurisprudensi MA, Cetakan Kedua 1993 Jo. Putusan MA Nomor 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998, dalam buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, MA RI, 2006, hal 89);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg. Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

*Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Luthfi Shabana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim- Hakim Anggota,**

**TTD**

**Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H.**

**TTD**

**Anak Agung Ayu Dharma Yanthi S.H.,M.Hum.**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**Luthfi Shabana, S.H.**

*Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 14.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Penggandaan	Rp 38.500,00
- PNPB	Rp 20.000,00 +
J u m l a h :	Rp. 222.500,00

(dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Mtp.